



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu penjabaran mengenai kondisi ekonomi dari obyek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Lalu, yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan (berupa pertanyaan-pertanyaan). Selanjutnya yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Saat ini, pembangunan nasional di Indonesia bertumbuh semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Penggalan melalui sektor perpajakan merupakan



salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Oleh Karena itu, agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat, maka masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak karena pajak merupakan penyumbang terbesar dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti dalam APBN 2016, pemerintah menetapkan jumlah pendapatan negara sebesar 86.2% dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Hal ini tentunya harus didorong dengan adanya upaya untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, dan melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif.

Perpajakan bersama-sama dengan instrumen kebijakan pemerintah lainnya juga merupakan sarana untuk mencapai suatu standar ekonomi seperti stabilitas harga, kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang layak, pengendalian yang tepat atas aktivitas swasta terhadap pengaruh lingkungan, dan tingkat yang sesuai bagi cadangan moneter internasional (Zain, 2008:7).

Di Indonesia sendiri terdapat banyak perusahaan baik domestik maupun multinasional yang beroperasi yang akan menguntungkan pemerintah dalam sektor perpajakan. Kontribusi perusahaan dalam sektor perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara apabila perusahaan memiliki kesadaran dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pembayaran pajaknya dengan membayar tepat waktu dan tepat jumlah pembayaran pajaknya.

Banyak dari perusahaan-perusahaan maju yang melakukan tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak, seperti kasus Apple Inc pada tahun 2012 yang mendirikan beberapa anak perusahaan di negara-negara yang mendapat keringanan pajak (*tax haven*) antara lain Luxemburg, Irlandia, Belanda, Virginia Island. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajaknya di seluruh dunia (www.merdeka.com). Selain Apple Inc pada tahun 2016 Google terbukti melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google menggunakan skema *tax planning* yang dinamakan *double irish dutch sandwich*, yakni memanfaatkan sistem perpajakan negara lain. Di negara Amerika serikat, seharusnya Google dipungut tariff pajak 35%. Akan tetapi, dengan skema *tax planning*, perusahaan tersebut cukup membayar 2.2% sehingga Google dapat menghemat 32.8% (www.liputan6.com). Hal ini tentunya sangat merugikan negara.

Dalam praktiknya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kendala dalam pemungutan pajak menyebabkan pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak dapat dilakukan secara optimal yang pada akhirnya akan menyebabkan tidak terciptanya suatu standar ekonomi. Wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sedangkan peningkatan pajak dari sisi pemerintah, penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah dan untuk membiayai pembangunan (Waluyo, 2017:6).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya perlawanan pajak.

Menurut Waluyo (2017:13) perlawanan pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak.

Kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman & Setiyono, 2013). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, dalam Melisa dan Tandean 2015). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak dapat berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak didorong oleh sistem *self assessment*, perhitungan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang mereka. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate*.

Current ETR adalah mengkomodasikan jumlah pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Rusyidi, M. Khoiru, 2014). Semakin tinggi tingkat persentase *Current ETR* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena jenis perusahaan ini mendominasi di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dilihat dari per sektor usahanya dibandingkan sektor lainnya yaitu tahun 2013 sebesar 333.73 triliun (*Inside Tax*, 2013:34).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SALES GROWTH, LEVERAGE, DAN PROFITABILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah diatas, peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode laporan keuangan 4 tahun berturut-turut (2013-2016).
3. Laporan keuangan tahunan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, *sales growth*, *leverage*, dan *profitability* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?”



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *profitability* terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *sales growth*, *leverage*, dan *profitability* terhadap penghindaran pajak dan menambah pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan, terutama dalam melaksanakan manajemen pajak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat peraturan lebih lanjut agar celah pajak dapat berkurang sehingga negara dapat menerima pendapatan lebih besar.